

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA.**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam.**

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia<sup>1</sup>. Selain itu, hukum kewarisan yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari hukum keluarga mengalami pelbagai pembaharuan dalam implementasinya. Dalam pelbagai variasinya, pembaharuan hukum waris Islam di pelbagai negara muslim berbeda-beda tingkat dan bobotnya sejalan dengan tantangan perubahan yang terjadi di dalam tata nilai maupun struktur masyarakat<sup>2</sup>.

Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian, dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta peninggalan, dan ahli waris. Kewarisan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari aspek

---

<sup>1</sup> M. Idrus Ramulya, *Hukum Waris Islam*, Ind.Hill, Jakarta, 1987, hlm. 1.

<sup>2</sup> Kusniati Rofiah, "*Pernbaharua Hukum Waris di Indonesia*", *Dialogia*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2005, hlm. 42.

ajaran Islam yang pokok<sup>3</sup>. Hukum kewarisan dalam konsep hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah, yaitu: *Faraid*, *Fiqih*, *Mawaris*, dan lain-lain, yang didefinisikan oleh beberapa ahli fiqih (*Fuqaha*) sebagai berikut:

- a. Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan hukum kewarisan sebagai “*Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya*”<sup>4</sup>.
- b. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim menggunakan istilah Ilmu *fara'id* untuk menyebut hukum kewarisan dan mengartikannya sebagai “*Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya*”<sup>5</sup>.
- c. Menurut Fatchur Rahman mengenai hukum kewarisan, lebih khusus diistilahkan *mawaris* atau *faraid* mengartikan sebagai “*Suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara*”<sup>6</sup>.
- d. Ahmad Zahari memberikan definisi mengenai Hukum kewarisan Islam sebagai “*Hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), barapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara*

---

<sup>3</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 1.

<sup>4</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hlm. 18.

<sup>5</sup> Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah*, Penerjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007, hlm. 682.

<sup>6</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1981, hlm. 32

*peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ahli"*<sup>7</sup>.

Dari batasan-batasan pengertian atau defisini di atas dapatlah dipahami bahwa Hukum Kewarisan Islam (ilmu faraid, fikih, mawaris) merupakan ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>8</sup> yang tertuang dalam format perundang-undangan yang mengatur ketentuan kewarisan dipakai sebagai pedoman dalam hukum kewarisan Islam sekaligus menjadi dasar hukum tentang Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 171 point a KHI disebutkan bahwa : "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*"<sup>9</sup>.

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan pemindahan

---

<sup>7</sup> Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam*, FH Untan Press, Pontianak, 2008, hlm. 27.

<sup>8</sup> Tema utama penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan lahirnya KHI, semua hakim di lingkungan Pengadilan Agama diarahkan kepada persepsi penegakan hukum yang sama. Lihat: Yahya Harahap, "*Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*", dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 5, Al Hikmah, Jakarta, 1992, hlm. 25.

<sup>9</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Humaniora Utama Press, Bandung, 1992, hlm. 73.

harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu, "*Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih*". Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. Pengertian hukum waris menurut Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup.

Kitab suci Al Qur'an telah menjelaskan semua ketentuan hukum mengenai pewarisan dengan keterangan yang luas dan menyeluruh, sehingga tidak seorang pun dari ahli waris yang tidak memperoleh bagian dalam pembagian warisan. Al-Qur'an menegaskan secara terperinci ketentuan ahli waris yang disebut *furudul-muqaddarah* (bagian yang ditentukan), atau bagian *ashabah* serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Hukum-hukum waris tersebut bersumber pada:

- a. Al-Qur'an, merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan *faraid* tiap-tiap ahli waris, seperti tercantum pada:
  - Q. S. An-Nisa' (4) ayat 7, yang artinya: "*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada*

*hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".*

Ayat ini memberi ketegasan bahwa ahli waris laki-laki maupun perempuan mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua dan kerabat yang meninggal dunia sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

- Q. S. An-Nisa'(4) ayat 11, yang artinya: *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi bapak ibunya saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang."*

Pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan dan menegaskan agar bersikap adil dalam pembagian warisan kepada anak-anak baik kepada anak laki-laki maupun kepada anak perempuan.

- Q. S. An-Nisa' (4) ayat 12, yang artinya: *"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."*

Pembagian waris pada ayat di atas boleh dilakukan setelah wasiat si peninggal ditunaikan dan hutang-hutangnya dilunasi. Dan syarat wasiat yang dibolehkan adalah wasiat untuk kemaslahatan, bukan untuk menghalangi seseorang mendapat bagiannya dari harta tersebut atau untuk

mengurangi bagian ahli waris yang lain, yaitu seperti berwasiat dengan lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkannya. Pembagian waris yang dimaksud dalam surat An Nisa' ayat 11, 12 di atas, setelah dikeluarkan wasiat dan hutang.

- Q. S. An-Nisa' (4) ayat 176, yang artinya: *"Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".*

Ayat ini menjelaskan agar manusia tidak salah dalam pembagian warisan atau tidak terjadi kezaliman pada salah satu atau sebagian ahli waris terutama bila di dalamnya terdapat anak-anak yatim, orang-orang miskin dan wanita.

- b. Al-Hadits, yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA yang artinya:

- Dari Abdullah bin Abbas RA dari Nabi SAW bersabda, *"Berikanlah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama."* (HR. Bukhari Muslim).
- Dalam satu riwayat disebutkan: *"Bagilah harta warisan di antara para ahli waris yang berhak berdasarkan kitab Allah. Adapun sisanya dari harta warisan maka untuk orang laki-laki yang berhak."* (HR. Bukhari Muslim).
- Nabi SAW memerintahkan orang yang berhak membagi harta warisan agar membaginya kepada orang-orang yang berhak menerima bagian harta warisan itu secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat seperti yang dikehendaki Allah SWT. Para ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya di dalam kitab Allah adalah  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ , dan  $\frac{1}{8}$ . jika masih ada sisa setelah pembagian itu, maka diberikan kepada orang laki-laki yang paling dekat hubungan darahnya dengan mayit. Karena mereka merupakan pangkal dalam *ta'shib*, sehingga mereka didahulukan menurut urutan-urutan kedudukan dan kekerabatan mereka dengan mayit.

c. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat atau ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan

hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.

d. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Ijtihad di sini merupakan penerapan hukum bukan untuk pemahaman atau ketentuan yang ada.

**B. Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Kewarisan.**

Unsur adalah bagian atau anasir yang harus ada dalam sesuatu hal. Untuk dapat terjadinya pewarisan, diperlukan 3 (tiga) hal yang menjadi unsur atau bagian (anasir) penting yang harus ada<sup>10</sup>, yaitu :

1) Pewaris (*Muwarits*).

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia<sup>11</sup> dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup<sup>12</sup>. Dalam ketentuan Pasal 171 point b KHI disebutkan bahwa : *“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”*.

<sup>10</sup> Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Toha Putera, Semarang, 1972, hlm. 426.

<sup>11</sup> Pengertian meninggal dalam hal ini adalah baik meninggal yang sebenarnya, maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang *mafqud* (hilang). Lihat: Sayyid Sabiq, *Ibid*.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm. 51.

Subchan Bashori mengemukakan pendapatnya bahwa “*Muwarrits* adalah orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris”<sup>13</sup>. Sedangkan menurut Mukti Arto<sup>14</sup>, syarat-syarat pewaris menurut hukum Islam adalah:

a. Bersifat Perorangan

Artinya, bahwa pewaris haruslah perorangan atau individual.

b. Telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia.

Pewaris haruslah orang yang sudah meninggal atau dinyatakan meninggal.

c. Beragama Islam

Syarat ini untuk mempertegas asas personalitas keislaman. Bila pewaris tidak beragama Islam sudah barang tentu tidak berlaku hukum waris Islam.

d. Meninggalkan Ahli waris dan Harta Peninggalan

Seseorang yang meninggal dunia akan menjadi pewaris jika ia meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Apabila ia hidup sebatangkara dan meninggal tanpa meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta peninggalannya atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya pada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI).

2) Ahli waris (*Warits*).

---

<sup>13</sup> Subchan Bashori, *Al-Faraidh; Cara Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Nusantara Publisher, Jakarta, 2009, hlm. 10.

<sup>14</sup> Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Balqis Queen, Solo, 2009, hlm. 53.

Yaitu orang-orang yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan<sup>15</sup>. Menurut ketentuan Pasal 171 point c KHI, *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

Sedangkan menurut Subchan Bashori, Ahli waris atau *waritsun* (ahli waris laki-laki) dan *waritsat* (ahli waris perempuan) adalah orang-orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan *mayit* (*muwarrits*), dan masih hidup pada saat kematian *mayit*, meskipun setelah itu ahli waris tersebut mati sebelum harta warisan dibagi, dan beragama Islam, serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris<sup>16</sup>.

Selanjutnya dijelaskan bahwa ahli waris yang terdapat pada KHI seperti tersebut di atas pada dasarnya sama dengan ahli waris dalam kitab-kitab fiqh Islam, dengan pengecualian laki-laki dan perempuan yang memerdekakan budak, karena di Indonesia tidak ada perbudakan, namun dimungkinkan ada penambahan ahli waris pengganti seperti cucu laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan bersamaan anak laki-laki, di mana anak perempuan tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Dari pasal-pasal 174, 181, 182 dan 185, dapat dilihat bahwa ahli waris tersebut terdiri atas :

1. Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami;

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*

<sup>16</sup> Subchan Bashori, *Op.Cit.*, hlm. 7.

2. Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri;
3. Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan. Dari *penjelasan* tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah; mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan; beragama Islam. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 172 KHI: "*Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.*";
4. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Adapun tentang hidupnya ahli waris di saat meninggalnya pewaris, seperti disyaratkan oleh para fuqaha tidak tampak dalam ketentuan ini, dan menurut penulis hal ini perlu ditegaskan.

### 3) Warisan (*Mauruts*).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan intisari dari berbagai pendapat para ulama, membedakan antara harta peninggalan dan harta waris. Ketentuan Pasal 171 ayat (d) KHI menjelaskan harta peninggalan sebagai, "*Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.*" Sedangkan tentang harta waris dijelaskan pada Pasal 171 ayat (e) KHI, yang menyebutkan bahwa: "*Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah*

*digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."*

Dari pengertian di atas dikatakan, bahwa secara umum harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia adalah berupa:

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang, termasuk piutang yang akan ditagih.
2. Harta kekayaan yang berupa hutang-hutang dan harus dibayar pada saat seseorang meninggal dunia
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing.
4. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh suami atau isteri, misal harta pusaka dari suku mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali pada asalnya, yaitu suku tersebut<sup>17</sup>.

Jadi yang menjadi harta warisan ialah harta yang merupakan peninggalan pewaris yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris, yaitu harta peninggalan keseluruhan setelah dikurangi dengan harta bawaan suami atau isteri, harta bawaan dari klan dikurangi lagi dengan biaya untuk keperluan pewaris selama sakit, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang si mati dan wasiat.

Dari pengertian ini tampaknya KHI membedakan antara pengertian *tirkah* dan *maurus*. Sedangkan di kalangan para Ulama terdapat perbedaan mengenai pengertian *tirkah*. Ada yang menyamakan dengan pengertian *maurus* (harta waris) ada juga yang memisahkannya, yaitu bahwa *tirkah* mempunyai arti yang lebih luas dari *maurus*.

---

<sup>17</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dengan Kewarisan KUH Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 102-103.

Sebelum seseorang mewaris haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu :

a. Meninggal dunianya pewaris

Meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi karena seseorang baru disebut pewaris setelah dia meninggal dunia yang berarti jika seseorang memberikan hartanya kepada ahli waris ketika dia masih hidup itu bukan waris.

Meninggal dunia atau mati dapat dibedakan :

- 1) Mati *haqiqy* (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.
- 2) Mati *hukmy* (menurut putusan hakim), yaitu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.
- 3) Mati *taqdiry* (menurut dugaan), yaitu kematian yang didasarkan ada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati<sup>18</sup>.

b. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia karena seseorang akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan.

c. Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewaris.

Terhalangnya seseorang menjadi ahli waris dalam KHI disebutkan pada Pasal 173, yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> H.R.Otje Salman S, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.

"Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, dihukum karena:

(a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

(b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat".

Ketentuan terhalangnya seorang ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, merupakan perluasan dari ketentuan *mawani' al irs* menurut para ulama dalam *fiqh mawaris*. Ketentuan di atas tampaknya diadopsi dari KUHPerdota Pasal 838 tentang ketentuan orang-orang yang tidak pantas (*onwardig*) untuk menerima warisan bagi kelompok ahli waris karena kematian (*wettelijk erfrecht*)<sup>19</sup>.

Jika dibandingkan terhalangnya seseorang menjadi ahli waris menurut KHI dengan *mawani' al irs* dalam *fiqh mawaris* tampak bahwa yang terkandung dalam Pasal 173 ini hanya pembunuhan. Adapun perbudakan dan berlainan agama tidak ada. Untuk perbudakan mungkin dapat diterima, karena di Indonesia tidak ada perbudakan. Adapun tentang berbeda agama walaupun tidak dicantumkan dalam Pasal 173 yang mengatur tentang halangan seseorang menjadi ahli waris, namun sebenarnya KHI juga mengakui bahwa perbedaan agama menjadi penghalang pewarisan juga. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 171 ayat (b) dan ayat (c) tentang pewaris dan ahli waris yang harus beragama Islam. Dari kedua

---

<sup>19</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradaya Paramitha, Jakarta, 1982, hlm. 209.

ayat ini dapat diketahui bahwa beragama Islam menjadi salah satu syarat bagi pewaris dan ahli waris agar terjadi pewarisan. Karena beragama Islam menjadi salah satu syarat terjadi pewarisan, maka berbeda agama menjadi salah satu penghalang pewarisan. Jadi akan lebih baik apabila Pasal 173 yang mengatur tentang terhalangnya seseorang menjadi ahli waris ditambah dengan berbeda agama.

Menurut Nurhayati Abbas<sup>20</sup> bahwa syarat-syarat mewaris ada 4 (empat), yakni:

1. Harus ada kematian pewaris.
2. Ahli waris harus ada atau masih hidup saat pewaris meninggal dunia.
3. Ahli waris harus cakap/mampu mewaris atau layak bertindak sebagai ahli waris.
4. Harus ada warisan atau sesuatu yang diwariskan.

Selanjutnya, Abrar Saleng<sup>21</sup> mengemukakan bahwa syarat-syarat kewarisan dalam hukum Islam adalah:

1. Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud meninggal dunia adalah baik meninggal dalam arti yang hakiki/sejati, meninggal dunia menurut hukum (menurut putusan hakim), ataupun meninggal dunia menurut persangkaan.

2. Hidupnya ahli waris

---

<sup>20</sup> Nurhayati Abbas, *Bahan Kuliah Hukum Waris Perdata*, Magister Kenotariatan Unhas-UGM, Makassar, 2007, hlm. 3-5.

<sup>21</sup> Abrar Saleng, *Bahan Kuliah Hukum Waris Islam*, Magister Kenotariatan Unhas-UGM, Makassar, 2007, hlm. 7-8.

Artinya bahwa hidupnya ahli waris harus jelas saat pewaris meninggal dunia.

### 3. Mengetahui status kewarisan

Mengetahui status kewarisan artinya bahwa hubungan antara pewaris dengan ahli waris harus jelas, misalnya hubungan suami/istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan saudara, dan lain-lain sebagainya.

### **C. Sebab-Sebab, dan Penghalang Orang Mewaris.**

Harta orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya berpindah kepada orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal tersebut. Hubungan yang dimaksud adalah yang menyebabkan orang menerima warisan, yaitu:

#### a. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan adalah hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran<sup>22</sup>.

Hubungan kekerabatan dalam garis lurus kebawah (anak, cucu dan seterusnya), garis lurus keatas (ayah, kakek dan seterusnya), maupun garis kesamping (saudara-saudara) dan mereka saling mewaris satu sama lainnya sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an, baik dari garis laki-laki/ayah maupun dari garis perempuan/ibu.

#### b. Hubungan Perkawinan

---

<sup>22</sup> Amir Syarifudin, *Op.Cit.*, hlm. 157.

Hak saling mewaris antara suami istri yang disebabkan adanya hubungan hukum yaitu perkawinan. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami isteri didasarkan pada :

- 1) Adanya akad nikah yang sah.
- 2) Keduanya masih terikat perkawinan ketika salah satu meninggal dunia, termasuk juga isteri yang dalam masa iddah setelah di talak *raji'i*.

c. Hubungan Wala

Adalah hubungan antara seorang hamba dengan orang yang memerdekakannya, orang yang memerdekakan hamba dapat mewarisi harta hamba yang dimerdekakannya, berdasarkan ketentuan Rasul (Hadis).

d. Hubungan Seagama

e. Hak saling mewaris sesama umat Islam yang pelaksanaannya melalui *Baitulmaal*. Hubungan ini terjadi apabila seorang Islam meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, sehingga hartanya diserahkan ke *Baitulmaal* untuk digunakan oleh umat Islam.

Dalam hukum kewarisan Islam ada empat yang menjadi penghalang mewaris, yaitu :

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris menjadi penghalang baginya untuk menerima warisan dari pewaris. Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah yakni hadits riwayat Ahmad yang artinya :

*“Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri, (begitu*

*juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”<sup>23</sup>.*

Pada dasarnya pembunuhan adalah kejahatan, namun demikian ada juga pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan tertentu sehingga pembunuhan bukan menjadi suatu kejahatan, untuk itu pembunuhan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

- 1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu : pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan sebagai pelaku kejahatan atau dosa, dapat dikategori dalam hal ini :
  - (a) Pembunuhan musuh dalam perang.
  - (b) Pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati.
  - (c) Pembunuhan dalam membela jiwa, harta dan kehormatan.
- 2) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu: pembunuhan yang dilarang oleh agama dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi dunia dan/atau akhirat, yang termasuk dalam kategori ini adalah :
  - (a) Pembunuhan sengaja dan terencana, yaitu suatu pembunuhan yang pelaksanaannya terdapat unsur kesengajaan. Sanksi dunia hukuman mati dalam bentuk *Qishas* (QS. Al-Baqarah (2) : 178). Sanksi Akhirat Neraka Jahanam (QS. An-Nisa (4) : 92).
  - (b) Pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang tidak terdapat unsur kesengajaan tetapi membuat orang terbunuh. Sanksi dunia berupa

---

<sup>23</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 24.

denda/*diyāt* ringan yang harus diserahkan kepada keluarga korban.

Sanksi akhirat bebas.

(c) Pembunuhan seperti sengaja.

(d) Pembunuhan seperti tersalah. Keduanya mendapatkan sanksi dunia berupa denda/*diyāt* ringan yang harus diserahkan kepada keluarga korban<sup>24</sup>.

Dari uraian tentang pembunuhan diatas maka yang merupakan sebab terhalangnya seseorang mewaris dari orang yang dibunuhnya adalah :

1) Pembunuhan yang memutus tali silaturrahi.

2) Pembunuhan dengan tujuan mempercepat proses berlakunya kewarisan.

3) Pembunuhan yang merupakan kejahatan atau maksiat<sup>25</sup>.

b. Berbeda Agama

Berbeda agama berarti agama pewaris berbeda dengan ahli waris, sehingga tidak saling mewaris, misalnya pewaris muslim, ahli waris non muslim. Hal ini didasari oleh Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, yang artinya : “*Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam*”<sup>26</sup>.

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang untuk mewaris, hal ini didasari pada kenyataan bahwa budak tidak memiliki kecakapan untuk bertindak, dengan

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 194.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

<sup>26</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Alma'arif, Bandung, 1981, hlm. 90.

kata lain budak tidak dapat menjadi subjek hukum. Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 75 menegaskan, yang artinya :

*“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya/budak yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”*.

Ayat diatas menegaskan bahwa seorang hamba sahaya/budak tidak cakap mengurus hak miliknya dengan jalan apapun, karena tidak cakap berbuat maka budak tidak dapat mewaris. Sesungguhnya, pada masa sekarang berbicara tentang budak yang dikaitkan dengan persoalan kewarisan sudah tidak praktis karena masa sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi, walaupun ada jumlahnya sedikit.

#### **D. Asas-Asas Kewarisan.**

Dalam pelaksanaan pembagian waris tidak dapat dipisahkan dengan asas-asas hukum waris Islam yang meliputi :

##### **(1) Azas *Integrity* : Ketulusan**

*Integrity* artinya : Ketulusan hati, kejujuran, keutuhan. Azas ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya. Hal ini juga dapat dilihat dari keimanan

seseorang untuk mentaati hukum Allah SWT, apalagi penjelasan umum angka 2 alinea keenam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memberi hak opsi kepada para pihak untuk bebas menentukan pilihan hukum waris mana yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian waris, telah dinyatakan dihapus oleh UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Penghapusan tersebut berarti telah membuka pintu bagi orang Islam untuk melaksanakan hukum waris Islam dengan *kaffah* yang pada akhirnya ketulusan hati untuk mentaati hukum waris secara Islam adalah pilihan yang terbaik, landasan kesadarannya adalah firman Allah SWT surat Ali Imran ayat 85 :

*“Barang siapa menuntut agama selain Islam, maka tiadalah diterima dari padanya, sedang dia di akhirat termasuk orang-orang merugi”.*

(2) Azas *Ta'abbudi* : Penghambaan diri

Yang dimaksud azas *Ta'abbudi* adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT, yang akan berpahala bila ditaati seperti layaknya mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya. Ketentuan demikian dapat kita lihat, setelah Allah SWT menjelaskan tentang hukum waris secara Islam sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 11 dan 12, kemudian dikunci dengan ayat 13 dan 14 :

*“Demikianlah Batas-Batas (peraturan) Allah. Barangsiapa mengikut (perintah) Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam*

*surga yang mengalir air sungai di bawahnya, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar”*. (an-Nisa'-13).

*“Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melampaui batas-batas (larangan)-Nya, niscaya Allah memasukkan dia ke dalam neraka, serta kekal di dalamnya, dan untuknya siksaan yang menghinakan”*. (an-Nisa'- 14).

(3) *Azas Hukukul Maliyah* : Hak-hak Kebendaan

Yang dimaksud dengan *Hukukul Maliyah* adalah hak-hak kebendaan, dalam arti bahwa hanya hak dan kewajiban terhadap kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175, yaitu :

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris; d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(4) *Azas Hukukun Thabi'iyah* : Hak-Hak Dasar

Pengertian *hukukun thabi'iyah* adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami istri yang belum bercerai

walaupun sudah pisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap untuk mewarisi. Hak-hak dari kewarisan ini ada empat macam penyebab seorang mendapat warisan, yakni : hubungan keluarga, perkawinan, wala dan seagama. Hubungan keluarga yaitu hubungan antar orang yang mempunyai hubungan darah (*genetik*) baik dalam garis keturunan lurus ke bawah (anak cucu dan seterusnya) maupun ke samping (saudara).. Kebalikan dari ketentuan tersebut, hukum Islam menentukan beberapa macam penghalang kewarisan yaitu Murtaad, membunuh dan hamba sahaya, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam penghalang kewarisan kita jumpai pada Pasal 173 yang berbunyi:

*“Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :*

*(a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;*

*(b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.*

(5) Azas *Ijbari* : Keharusan, kewajiban

Yang dimaksud *Ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli

waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Azas *Ijbari* ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu :

- a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- b. Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
- c. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

(6) *Azas Bilateral*.

Azas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Azas bilateral ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 :

*“Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang terdekat, dan untuk perempuan-perempuan ada bagian pula dari peninggalan ibu bapak dan karib yang terdekat, baik sedikit ataupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan”.* (an-Nisa'-7).

Dalam surat an-Nisa' ayat 11 :

*“Allah mewasiatkan kepadamu tentang (bagian) anak-anakmu, untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Kalau anak-anak itu perempuan saja lebih dari dua orang, untuk mereka dua pertiga dari peninggalan, dan kalau perempuan itu seorang saja, maka untuknya seperdua. Untuk dua orang ibu bapak, untuk masing-masingnya seperenam dari peninggalan, jika ia (mayat) mempunyai anak. Kalau mayat tiada mempunyai anak dan yang mempusakai hanya ibu bapak saja, maka untuk ibunya sepertiga, tetapi jika mayat mempunyai beberapa orang saudara, maka untuk ibunya seperenam, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutang-hutangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu tiadalah kamu ketahui, siapakah di antara mereka yang terlebih dekat manfa'atnya kepadamu. Inilah suatu ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.* (an-Nisa'-11).

Selanjutnya surat an-Nisa' ayat 12 :

*“Untukmu seperdua dari peninggalan isterimu, jika ia tidak beranak, tetapi jika ia beranak, maka untukmu seperempat dari peninggalannya, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutangnya. (Kalau kamu meninggal) untuk mereka (isteri-isterimu) seperempat dari peninggalanmu, jika kamu tiada mempunyai anak, kalau kamu mempunyai anak, maka untuk mereka seperdelapan dari peninggalanmu, sesudah dikeluarkan wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang-hutangmu. Kalau laki-laki atau perempuan yang diwarisi tiada beranak atau berbapak dan baginya ada seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan, maka untuk masing-masing*

*seperenam. Kalau mereka (saudara seibu) lebih dari seorang maka mereka berserikat pada sepertiga, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutang-hutangnya, tanpa memberi mudharat (kepada ahli warisnya) sebagai wasiat (perintah) dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". (an-Nisa'-12).*

Dalam surat yang sama ayat 176 :

*"Mereka itu minta fatwa kepada engkau (ya Muhammad) katakanlah: Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah. Jika seorang manusia meninggal tak ada baginya anak dan ada baginya saudara perempuan, maka untuk saudara perempuan itu seperdua dari pada peninggalannya. Saudara laki-laki juga mempusakai saudara perempuannya, jika tak ada anak bagi saudara perempuan itu. Jika saudara perempuan dua orang maka untuk keduanya dua pertiga dari peninggalan saudaranya. Jika mereka itu beberapa orang saudara, laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu, supaya kamu jangan tersesat. Allah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu". (an-Nisa'-176).*

(7) Azas Individual : Perorangan

Azas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian

masing-masing. Azas Individual ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 :

*“Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang terdekat, dan untuk perempuan-perempuan ada bagian pula dari peninggalan ibu bapak dan karib yang terdekat, baik sedikit ataupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan”.* (an-Nisa'-7).

Dalam surat an-Nisa' ayat 8 :

*“Apabila datang waktu pembagian pusaka, karib kerabat (yang tidak mendapat bagian), anak-anak yatim dan orang-orang miskin, berilah mereka itu sekedarnya dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik”.* (an-Nisa'-8)

Kemudian surat an-Nisa' ayat 33 :

*“Untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami adakan ahli waris dari peninggalan ibu dan bapak dan karib kerabat yang terdekat dan orang-orang yang telah bersumpah setia kepada kamu, maka hendaklah kamu berikan kepada mereka bagiannya masing-masing. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu”.* (an-Nisa'-33).

Begitu juga surat an-Nisa' ayat 11 :

*“Allah mewasiatkan kepadamu tentang (bagian) anak-anakmu, untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Kalau anak-anak itu perempuan saja lebih dari dua orang, untuk mereka dua pertiga dari peninggalan, dan kalau perempuan itu seorang saja, maka untuknya seperdua. Untuk dua orang ibu bapak, untuk masing-masingnya seperenam*

dari peninggalan, jika ia (mayat) mempunyai anak. Kalau mayat tiada mempunyai anak dan yang mempusakai hanya ibu bapak saja, maka untuk ibunya sepertiga, tetapi jika mayat mempunyai beberapa orang saudara, maka untuk ibunya seperenam, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutang-hutangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu tiadalah kamu ketahui, siapakah di antara mereka yang terlebih dekat manfa'atnya kepadamu. Inilah suatu ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (an-Nisa'-11 ).

Surat an-Nisa' ayat 12 :

“Untukmu seperdua dari peninggalan isterimu, jika ia tidak beranak, tetapi jika ia beranak, maka untukmu seperempat dari peninggalannya, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutangnya. (Kalau kamu meninggal) untuk mereka (isteri-isterimu) seperempat dari peninggalanmu, jika kamu tiada mempunyai anak, kalau kamu mempunyai anak, maka untuk mereka seperdelapan dari peninggalanmu, sesudah dikeluarkan wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang-hutangmu. Kalau laki-laki atau perempuan yang diwarisi tiada beranak atau berbapak dan baginya ada seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan, maka untuk masing-masing seperenam. Kalau mereka (saudara seibu) lebih dari seorang maka mereka berserikat pada sepertiga, sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya atau hutang-hutangnya, tanpa memberi mudharat (kepada ahli warisnya) sebagai wasiat (perintah) dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (an-Nisa'- 12).

Surat An-Nisa ayat 176 :

*“Mereka itu minta fatwa kepada engkau (ya Muhammad) katakanlah : Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah. Jika seorang manusia meninggal tak ada baginya anak dan ada baginya saudara perempuan, maka untuk saudara perempuan itu seperdua dari pada peninggalannya. Saudara laki-laki juga mempusakai saudara perempuannya, jika tak ada anak bagi saudara perempuan itu. Jika saudara perempuan dua orang maka untuk keduanya dua pertiga dari peninggalan saudaranya. Jika mereka itu beberapa orang saudara, laki-laki dan perempuan, maka untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan kepadamu, supaya kamu jangan tersesat. Allah Maha Mengetahui tiap-tiap sesuatu”.*  
(an-Nisa'-1.76).

(8) Azas Keadilan yang Berimbang

Azas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya sesuai (QS.2:233) dengan kemampuannya.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang itu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.* (Qs. 2:233)

Begitu juga pada surat At-Talaaq ayat 7 :

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.* (Qs. 65:7)

Tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah isterinya mampu atau tidak, anak-anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan, sesungguhnya apa yang

diperoleh seseorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta warisan manfaatnya akan sama mereka rasakan.

(9) Azas Kematian

Makna azas ini adalah bahwa kewarisan baru muncul bila ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum Kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian, kewarisan Islam adalah kewarisan yang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) disebut kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang disebut *testamen*.

(10) Azas Membagi Habis Harta Warisan

Membagi habis semua harta peninggalan sehingga tidak tersisa adalah azas dari penyelesaian pembagian harta warisan. Dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara : Menentukan siapa yang menjadi Ahli waris dengan bagiannya masing-masing, membersihkan/memurnikan harta warisan seperti hutang dan Wasiat, sampai dengan melaksanakan pembagian hingga tuntas. Begitu juga apabila terjadi suatu keadaan dimana

jumlah bagian dari semua ahli waris lebih besar dari masalah yang ditetapkan, atau sebaliknya terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris yang ada lebih kecil dari asal masalah yang ditetapkan, telah diatur hingga harta warisan habis terbagi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang *Aul* dan *Rad* Pasal 192 berbunyi :

*“Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil Furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari pada angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang”*.

Pada Pasal 193 berbunyi :

*“Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka angka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedangkan sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka”*.